

# Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam

Nova Trisna Dwi Syafitri<sup>1</sup>, Vira Nur Lestari<sup>2</sup>, Rindiyani<sup>3</sup>, Fiqri Fitrah Banu Irfansyah<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Tidar Magelang; [novatrisnaa@gmail.com](mailto:novatrisnaa@gmail.com), [viranur1481@gmail.com](mailto:viranur1481@gmail.com), [rindiy440@gmail.com](mailto:rindiy440@gmail.com), [fbnu06@gmail.com](mailto:fbnu06@gmail.com)

**Abstrak:** Sanksi hukum adat dan hukum Islam memainkan peran penting dalam menegakkan norma-norma sosial terkait perzinaan di masyarakat. Penelitian ini menjelaskan terkait mengeksplorasi perbedaan pendekatan dan prosedur antara sanksi adat dan hukum Islam dalam menangani pelaku perzinaan. Sanksi adat sebagai bagian dari warisan tradisional didasarkan pada norma-norma turun-temurun dan dijalankan oleh lembaga adat atau tokoh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa sanksi hukum adat dan hukum Islam serta mengetahui efektivitas penerapan sanksi adat dijadikan alternatif penegakan hukum bagi pelaku perzinaan menurut hukum Islam. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan beberapa data yang bersumber dari jurnal, website serta artikel ilmiah. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menegakkan aturan agama terkait perzinaan, perbedaan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan karena ada beberapa sanksi hukum adat yang dinilai kurang efektif dalam penerapannya menurut hukum Islam dan perlu dilakukan pengkajian ulang.

**Kata Kunci:** Sanksi Hukum Adat, Hukum Islam, Perzinaan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2360>

\*Correspondensi: Fiqri Fitrah Banu Irfansyah

Email: [fbnu06@gmail.com](mailto:fbnu06@gmail.com)

Received: 02-01-2024

Accepted: 16-02-2024

Published: 27-03-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Customary and Islamic law sanctions play an important role in upholding social norms related to adultery in society. This research explores the differences in approach and procedure between customary and Islamic law sanctions in dealing with adultery offenders. Customary sanctions as part of traditional heritage are based on hereditary norms and are enforced by customary institutions or community leaders. This research aims to find out some sanctions of customary law and Islamic law and to find out the effectiveness of the application of customary sanctions as an alternative law enforcement for adultery perpetrators according to Islamic law. The research method in this article is to use a qualitative method with a normative juridical approach by collecting some data sourced from journals, websites and scientific articles. Although both have the same goal in enforcing religious rules related to adultery, differences in the process of proof and law enforcement can affect effectiveness and justice because there are some customary law sanctions that are considered less effective in their application according to Islamic law and need to be reassessed.

**Keywords:** Customary Law Sanctions, Islamic Law, Adultery

## Pendahuluan

Sanksi adat merupakan bagian integral dari sistem hukum tradisional yang telah ada dalam berbagai masyarakat sejak zaman kuno. Sistem hukum adat mengatur perilaku masyarakat dalam budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang turun-temurun (Al-Munajib, 2022). Dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum adat, sanksi-sanksi ini seringkali didasarkan pada norma-norma yang diwariskan dari leluhur dan dipertahankan oleh

mekanisme tradisional seperti lembaga adat, dewan adat, atau tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati (Afrilia, 2022). Sanksi adat dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari sanksi yang bersifat restoratif seperti pembayaran kompensasi atau perdamaian, hingga sanksi yang bersifat punitif seperti dikeluarkannya seseorang dari masyarakat atau pengucilan sosial. Sanksi adat sering kali dianggap sebagai alternatif bagi sistem hukum formal yang diatur oleh negara. Hal ini terutama terjadi di masyarakat-masyarakat dengan kondisi hukum adat masih kuat dan memiliki legitimasi yang tinggi (Apriyani, 2021). Dalam banyak kasus, sanksi adat dianggap lebih efektif dalam menangani konflik-konflik sosial karena lebih mampu memahami dinamika lokal dan memberikan solusi yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat.

Hukum Islam atau yang dikenal sebagai Syariah merupakan suatu kaidah hukum yang berdasarkan pada doktrin teologi Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam tidak hanya memuat peraturan-peraturan keagamaan, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana. Hukum Islam memiliki sistem sanksi yang mencakup hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat (Dewi, 2021). Dalam hukum pidana Islam, ada sistem sanksi yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Sistem sanksi ini berwujud dalam berbagai bentuk, seperti hukuman, hukuman bersih, dan hukuman kesadaran. Sistem sanksi ini juga dapat diterapkan secara universal, sesuai dengan sifat Islam yang mengacu pada rahmatan lil alamin. Dalam bidang hukum pidana, hukum Islam mengatur berbagai tindakan kriminal dan sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Misalnya, dalam kasus perzinaan hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang sanksi bagi pelaku perzinaan yang mencakup hukuman fisik, denda, atau pengasingan dari masyarakat.

Efektivitas penerapan sanksi adat sebagai alternatif penegakan hukum bagi pelaku zina berdasarkan aturan dalam hukum Islam yaitu sistem sanksi adat pada penerapan hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang diberlakukan di Indonesia dan negara-negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam (Insani, 2023). Sanksi adat di Indonesia diterapkan secara limitatif yaitu hanya bagi warga negara tertentu dan terbatas pada beberapa bagian dari hukum perdata. Penerapan sanksi adat sebagai alternatif penegakan hukum bagi pelaku perzinaan menurut hukum Islam di Indonesia adalah salah satu upaya untuk mengimplementasikan hukum adat dalam sistem hukum yang berkeadilan (Kurnia & Syahrudin, 2022). Hukum adat di Indonesia ini diakui dan dihargai keberadaan serta eksistensinya dalam menciptakan kerangka hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang berkembang dan dijadikan pedoman dalam masyarakat tertentu yang mengikuti perkembangan zaman (Safinatunnajah, 2023). Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang ada di Indonesia yang menghormati dan menghargai semua putusan Kepala Adat yang diberikan kepada pelanggar hukum adat. Jika pelaku yang melanggar dan yang sudah menerima hukuman terhadap perbuatannya ini tidak dapat diadili lagi untuk kedua kalinya dengan hukum yang sama atas tindakan yang sama, maka

hukum adat dilihat dari tinjauan hukum, sejarah, dan sosiologis dapat diakui dan dihormati.

Sistem hukum terkait penyelesaian kasus pidana terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melibatkan pengadilan negara dan penyelesaian secara adat yang melibatkan lembaga adat. Proses penyelesaian permasalahan melalui lembaga adat untuk menyelesaikan sebuah kasus adalah dengan cara proses di luar pengadilan atas keinginan serta perjanjian yang dapat diterima oleh semua pihak (Mulya Sanah Pembimbing et al., 2022). Penerapan sanksi adat sebagai alternatif penegakan hukum bagi pelaku perzinaan menurut hukum Islam di Indonesia adalah upaya untuk membangun dan memelihara hukum adat di dalam masyarakat yang dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat, serta untuk meningkatkan dan memelihara pembinaan serta penyebarluasan adat istiadat dan hukum adat.

Dalam melakukan perzinaan, maka sanksi adat yang diberlakukan terhadap pelaku zina mencakup beberapa sanksi (Salmiati, 2021). Pertama, ada denda adat yang harus dibayar berupa uang atau harta lain sebagai kompensasi atas perbuatan zina.

Efektivitas penerapan sanksi adat sebagai alternatif bagi pelaku perzinaan menurut hukum Islam ini akan dikaji dengan perspektif hukum Islam. Dalam jurnal ini akan dilakukan analisis terhadap penerapan sanksi adat dalam hukum Islam termasuk kewajiban mengikuti sanksi adat, keberlanjutan dari penerapan sanksi adat, dan efektivitas penerapan sanksi adat dalam mengurangi perzinaan (Saragih, 2015). Selain itu, adalah untuk mengetahui sanksi hukum adat dan sanksi hukum Islam terhadap pelaku zina serta untuk mengetahui keefektifan sanksi adat tersebut menurut hukum Islam.

## Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan metode kualitatif data sekunder dengan mengumpulkan beberapa data dari berbagai sumber artikel ilmiah, jurnal, website dan juga artikel berita yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan bagaimana sanksi hukum adat dan sanksi hukum Islam terhadap pelaku zina serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang lebih menekankan pada data sekunder dengan melihat permasalahan yang ada di dalam masyarakat menyangkut keefektifan sanksi adat bagi pelaku zina tersebut dilihat dari hukum Islam.

## Hasil dan Pembahasan

### Sanksi Hukum Adat Dan Sanksi Hukum Islam Terhadap Pelaku Zina

Secara umum, zina mengacu pada tindakan seksual antara pria dan wanita yang terjadi di luar pernikahan yang sah menurut agama. Dalam Islam, perzinaan dianggap sebagai dosa besar karena melanggar aturan-aturan agama yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki (Syarifuddin, 2019). Perzinaan dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma moral dan etika Islam yang mengatur hubungan seksual antara manusia. Perzinaan dianggap dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat karena dampak negatifnya yang luas. Secara individu, perzinaan dapat

merusak kestabilan emosional dan psikologis individu yang terlibat dan dapat mengganggu hubungan antara suami dan istri. Di sisi masyarakat, perzinahan dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan sosial, memicu konflik antarindividu, dan merusak moralitas serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat (Ulfiyati & Muniri, 2022). Faktor-faktor seperti tradisi, norma sosial, dan tekanan dari lingkungan sosial dapat menjadi faktor determinan yang memengaruhi tingkat kecenderungan terjadinya perzinahan di dalam masyarakat (Francesca, 2022). Misalnya, ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan tradisi dapat membuat individu merasa tertekan untuk tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Zina merupakan istilah bagi hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Konsep zina yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana adat berbeda dengan hukum adat. Dalam hukum adat, zina dikategorikan sebagai delik adat yang memuat setiap perbuatan sepihak atau kumpulan perorangan yang mengancam keseimbangan dalam kehidupan persekutuan (Cole, 2022). Dengan menegur dan menasehati pelaku, tindak pidana perzinahan diselesaikan sesuai dengan hukum adat. Jika dengan adanya teguran tidak diindahkan oleh pelaku, maka selanjutnya proses penyelesaian akan dibawa ke pengadilan adat (Holzinger, 2019). Menurut hukum adat, mereka yang melakukan perzinahan akan dikenai teguran, denda adat, memenuhi persyaratan kewajiban adat, pengusiran dari adat, dan buang tingkarang.

Menurut hukum Islam, zina merupakan tindakan seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang sah oleh seorang Muslim mukallaf (orang yang beriman dan berusaha), yang bukan budaknya dan yang melakukannya tanpa syubhat (hasrat atau nafsu yang tidak terduga). Bagi umat Islam, zina adalah dosa besar dan perilaku yang mengerikan. Menurut hukum Islam, zina terbagi dalam dua kategori yaitu zina mukhsan dan zina ghairu mukhsan (Robinson, 2020). Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah secara sah, atau oleh pria dan wanita yang sudah menikah secara sah, dikenal sebagai zina mukhsan. Orang-orang yang terpicat oleh rayuan setan dan menggunakannya sebagai pelampiasan nafsu birahinya sering kali menjadi pelaku zina jenis ini. Sedangkan Perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah secara sah atau belum pernah menikah dikenal sebagai zina ghairu mukhsan. Hukum Islam membedakan hukuman untuk berbagai jenis perzinahan. Menurut surah An-Nur ayat 2, pezina ghairu mukhsan akan menerima 100 kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun demikian pula pezina mukhsan akan menerima hukuman mati dengan cara dirajam. Ini adalah hukuman yang sangat keras yang melibatkan pelemparan batu besar atau kecil pada pelaku sampai mereka meninggal (Shemesh, 2019). Hukuman rajam ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat, memberikan efek jera yang kuat, serta sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat yang terdampak oleh perbuatan perzinahan.

Azab yang diberikan kepada manusia yang melakukan zina menurut hukum Islam adalah siksaan yang dapat dialami oleh manusia atau makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Dalam Islam, azab bagi pelaku zina dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, azab yang berbentuk hukuman manusia seperti penjara, potong tangan, atau

hukuman cambuk yang diberlakukan oleh otoritas manusia sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, azab sebagai hukuman di dunia yang merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan zina seperti kesulitan psikologis dan psikis yang dapat menghantui pelakunya, dan penyakit kelamin yang menjadi akibat dari perbuatan zina (Darma, 2021). Ketiga, azab akhirat yang disiapkan oleh Allah SWT sebagai balasan atas itikad dan perbuatan manusia di dunia, di mana pelaku zina akan menghadapi konsekuensi di akhirat yang sesuai dengan perbuatannya.

Meskipun kasus zina diatur dalam ajaran agama Islam, interpretasi dan penerapan dalam konteks sanksi hukum adat dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tradisi lokal, pemahaman agama yang berbeda, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi penafsiran. Setiap wilayah atau masyarakat memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma yang menjadi bagian penting dari identitas lokal mereka. Oleh karena itu, penerapan sanksi adat dalam menangani kasus zina dapat bervariasi sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masing-masing budaya.

### **Penerapan Sanksi Adat Di Masyarakat**

Salah satu penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku zina adalah seperti yang terjadi di masyarakat Tanah Bekali. Hukum adat menetapkan sanksi khusus bagi individu yang terlibat dalam perzinahan. Sanksi adat untuk pelaku perzinahan di Tanah Bekali meliputi hukuman untuk dinikahkan, dipukul dengan seratus lidi jika menolak untuk mematuhi maka akan di usir dan tidak boleh kembali lagi. Hukuman ini bertujuan sebagai efek jera bagi pelanggar di masa depan (Craik, 2019). Pelaku perzinahan juga dilarang menikah di Tanah Bekali sampai mereka menjalani hukuman yang ditetapkan. Larangan ini diberlakukan untuk memastikan individu dibersihkan dari dosa mereka melalui hukuman dan memberikan contoh bagi masyarakat. Dalam kasus yang lebih serius, individu yang terlibat dalam perzinahan dapat diusir dari desa sebagai bentuk hukuman. Pengasingan ini berfungsi sebagai penolakan sosial dan memastikan bahwa pelanggar tidak dapat kembali ke dalam masyarakat. Dalam masyarakat ini, penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara melaporkan kasus tersebut kepada sesepuh desa yang disebut Ninik Mamak. Ninik Mamak memiliki peran penting sebagai pemimpin adat dan penjaga keberlangsungan tradisi di masyarakat tersebut (Aziz, 2020). Masyarakat atau keluarga pelaku perzinahan memilih untuk melaporkan kasus tersebut kepada Ninik Mamak karena mereka dianggap memiliki otoritas dan kebijaksanaan dalam menangani masalah-masalah adat, termasuk kasus-kasus perzinahan. Pelaksanaan hukuman oleh sesepuh desa melibatkan penerapan sanksi yang telah ditetapkan seperti pemukulan dengan lidi, dinikahkan jika pelaku masih sendiri, atau pengusiran dari desa, serta denda satu ekor sapi atau jika berasal dari keluarga kurang mampu diganti dengan kambing sesuai dengan keputusan musyawarah yang telah dilakukan. Sesepuh desa memastikan bahwa hukuman diberikan sesuai dengan prosedur adat yang berlaku dan dengan penuh keadilan.

Contoh kasus zina dalam Hukum Adat terhadap pelaku zina adalah kasus pelaku zina yang ditemukan di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Pada kasus ini, hukum adat menentukan bahwa kedua orang yang berzina harus menikah untuk

menyelesaikan perzinahan tersebut. Perzinahan dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Asmah, 2023). Pelaku zina dapat dikenakan hukuman dicambuk 100 kali atau dapat juga disebut dengan uqubah hudud. Tetapi, dalam kasus khusus di Kecamatan Lawe Alas, penyelesaian zina dilakukan dengan hukum adat yaitu dengan menikahkan pelakunya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan yang erat sehingga jika ada pasangan yang kedapatan melakukan zina peraturan Qanun tidak diterapkan.

Kemudian sanksi adat terhadap pelaku zina berlaku di Desa napal Putih Bengkulu yang mewajibkan pelaku untuk menjalani ritual adat tertentu, seperti ritual cuci kampung "ngecik nioh pinang" yang menyembelih satu ekor kambing yang kemudian akan diarak untuk keliling kampung dan memohon doa ampunan kepada Allah. Pelaku zina akan diminta memenuhi kewajiban sosial kemasyarakatan seperti membayar hutang adat, menyembelih hewan tertentu, atau melakukan tindakan lain yang dianggap sebagai kompensasi kepada masyarakat (Suartha, 2020). Dengan demikian, sanksi adat dalam kasus perzinahan tidak hanya mencakup aspek pembayaran denda, tetapi juga melibatkan unsur ritual, pengasingan, dan pemenuhan kewajiban sosial sebagai bentuk penegakan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Sanksi adat dalam masyarakat Batak Toba, ada tiga macam bentuk sanksi terhadap pelaku zina yaitu pertama, jika pelakunya laki-laki yang sudah menikah sedangkan perempuannya belum maka sanksinya diberikan kepada pihak laki-laki karena dianggap telah melakukan kejahatan terhadap perempuan tersebut sehingga satu lembar kain ulos harus diberikan kepada pihak perempuan (Hakimi, 2020). Kedua, jika pihak laki-laki sudah berkeluarga melakukan zina dengan pihak perempuan yang sudah berkeluarga juga maka suami dari pihak perempuan tersebut memiliki hak membunuh pihak laki-laki dan jika pihak perempuan ingin kembali kepada suaminya dan si suami bersedia maka pihak perempuan tersebut membayar sejumlah uang yang berarti menyerahkan diri dalam keadaan bersih (Budiman, 2020). Ketiga, jika perzinahan dilakukan oleh anak muda maka sanksinya ditentukan atas kondisi mereka berdua yaitu dengan dinikahkan tetapi jika perempuannya ditinggalkan pihak laki-laki atau orang tuanya tidak setuju maka hukumannya laki-laki tersebut membayar suatu ongkos untuk penyucian dan memberi piso.

Ada juga sanksi adat bagi pelaku zina di Kalotok dijelaskan beberapa sanksi tergantung zinanya sendiri. Pertama jika kedua pelaku masing-masing sudah berkeluarga, laki-laki berkeluarga dengan perempuan yang masih sendiri atau belum berkeluarga dan dengan janda maka sanksinya yaitu didenda dengan membayar satu ekor kerbau yang digunakan untuk bersih kampung. Kedua jika pelaku zina masih berhubungan darah maka sanksinya yaitu membayar dua ekor kerbau untuk menutupi rasa malu yang diterima keluarga dan bersih kampung (Tan, 2020). Ketiga, jika kedua pelaku belum berkeluarga maka akan dinikahkan.

Dalam hukum Islam, perzinahan dianggap sebagai salah satu dosa besar yang dilarang secara tegas. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan dalam hukum Islam biasanya bersifat tegas dan jelas seperti hukuman cambuk atau hukuman rajam

(dilempari dengan batu) tergantung pada kondisi dan bukti yang ada (Daud, 2020). Hukuman tersebut bertujuan untuk menegakkan aturan agama dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma agama. Dalam kasus sanksi adat yang diberlakukan terhadap pelaku perzinaan, sanksi tidak selalu dianggap efektif atau sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang lebih ketat terkait perzinaan (Sender, 2021). Hal ini karena sanksi adat dalam kasus biasanya hanya berupa pembayaran denda adat sebagai kompensasi atas perbuatan zina tanpa menerapkan hukuman fisik yang tegas seperti hukuman cambuk atau rajam yang diatur dalam hukum Islam.

Efektivitas sanksi adat terhadap pelaku perzinaan menurut hukum Islam tergantung pada berbagai faktor termasuk interpretasi agama, konteks sosial, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Beberapa pertimbangan terkait efektivitas sanksi adat terhadap pelaku perzinaan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan terhadap syariat Islam: Sanksi adat yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menangani kasus perzinaan. Jika sanksi adat bertentangan dengan ajaran Islam, maka efektivitasnya dalam memberikan efek jera atau memperbaiki perilaku pelaku perzinaan dapat dipertanyakan.
- 2) Pemahaman dan penerapan yang benar: Sanksi adat yang diterapkan didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam dan hukum-hukum yang berlaku. Kesalahan dalam interpretasi atau penerapan hukum Islam dapat mengurangi efektivitas sanksi adat terhadap pelaku perzinaan.
- 3) Dukungan masyarakat: Efektivitas sanksi adat juga dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan aturan dan nilai-nilai adat terkait perzinaan. Jika masyarakat secara luas mendukung dan mematuhi sanksi adat, hal ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus perzinaan.
- 4) Tujuan pemasyarakatan: Selain memberikan sanksi, hukuman juga diberikan dengan tujuan pemulihan dan pemasyarakatan bagi pelaku perzinaan. Sanksi adat yang diterapkan seharusnya tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga bertujuan untuk mendidik, memperbaiki perilaku, dan mengembalikan pelaku ke jalan yang benar menurut ajaran Islam (Ifrani, 2019).
- 5) Segi perekonomian: Bagi masyarakat yang kondisi perekonomiannya tercukupi atau kalangan menengah ke atas sanksi adat ini kurang efektif karena mereka beranggapan bahwa sanksi yang dijatuhkan mudah untuk dibayarkan seperti sanksi membayar satu ekor sapi atau kambing.

Dalam hukum adat di beberapa wilayah di Indonesia, proses pembuktian terkait kasus perzinaan berbeda dengan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Proses pembuktian lebih berlandaskan pada beberapa faktor seperti pengakuan pelaku, pengaduan masyarakat, dan bukti kehamilan (Plotskaya, 2021). Hal ini berarti bahwa dalam penyelesaian kasus perzinaan menurut hukum adat, bukti-bukti seperti pengakuan pelaku, laporan dari masyarakat, dan keberadaan bukti kehamilan dapat menjadi dasar untuk menetapkan kesalahan dan memberlakukan sanksi adat. Sedangkan, dalam syariat Islam proses pembuktian kasus perzinaan memiliki ketentuan yang lebih ketat. Menurut hukum

Islam sanksi adat yang diberlakukan bagi masyarakat tersebut kurang efektif dan terlihat bertentangan oleh syariat Islam karena sanksi tersebut rata-rata hanya untuk menghindari murka Allah karena sudah ada sejak dulu sebagai warisan nenek moyang dengan melakukan bersih desa bukan untuk menjaga keturunan.

Syariat Islam mensyaratkan adanya empat orang saksi yang melihat langsung perbuatan zina sebagai bukti yang sah untuk menetapkan kesalahan pelaku. Persyaratan empat orang saksi ini bertujuan untuk mencegah tuduhan palsu dan memastikan keadilan dalam penegakan hukum terkait perzinaan (Tassinis, 2020). Perbedaan dalam proses pembuktian antara hukum adat dan syariat Islam menunjukkan perbedaan pendekatan dan standar bukti yang digunakan dalam menetapkan kesalahan terkait perzinaan. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk menegakkan aturan dan nilai-nilai agama, namun metode dan persyaratan pembuktian yang berbeda dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum terkait perzinaan.

## Kesimpulan

Sanksi adat dan hukum Islam memiliki peran vital dalam menegakkan norma-norma moral dan sosial terkait perzinaan di dalam masyarakat. Sistem hukum adat merupakan bagian dari warisan tradisional dan hukum Islam bersumber dari ajaran agama. Masing-masing mengatur perlakuan terhadap pelaku perzinaan dengan pendekatan yang berbeda. Sanksi adat didasarkan pada norma-norma turun-temurun dan dijalankan oleh lembaga adat atau tokoh masyarakat yang dihormati. Hukum Islam memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah terkait hukuman bagi pelaku perzinaan seperti hukuman cambuk atau rajam, yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama dan memberikan efek jera kepada pelaku serta masyarakat. Namun, penerapan sanksi adat dan hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti interpretasi agama, konteks sosial, dukungan masyarakat, dan tujuan pemasyarakatan. Sanksi adat tiap daerah juga berbeda-beda karena menganut nilai dan norma yang berbeda juga. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menegakkan aturan agama terkait perzinaan, perbedaan dalam proses pembuktian dan penegakan hukum dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus perzinaan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara mendalam efektivitas sanksi adat sebagai alternatif penegakan hukum bagi pelaku perzinaan menurut hukum Islam, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Afrilia, V. (2022). Sanksi Zina dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu. *Jurnal Yuridis*, 9(2), 131–146.
- Al-Munajib, M. (2022). *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Wilayah Adat Kalotok dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Apriyani, R. (2021). Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(2), 2.
- Asmah. (2023). The Impact of Lammu Bai Customary Sanctions on the Sa'dodoran Offense of the Tuo Mamasa Tribe, West Sulawesi, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(6), 164–190.

- Aziz, E. (2020). The acculturation of islam and customary law: An experience of Minangkabau, Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 131–160. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V8I1.7197>
- Budiman, I. (2020). Another Law in Indonesia: Customary Land Tenure System Coexisting with State Order in Mutis Forest. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(3), 244–253. <https://doi.org/10.7226/JTFM.26.3.244>
- Cole, J. (2022). Late Roman Law and the Quranic Punishments for Adultery. *Muslim World*, 112(2), 207–224. <https://doi.org/10.1111/muwo.12436>
- Craik, N. (2019). The duty to cooperate in the customary law of environmental impact assessment. *International and Comparative Law Quarterly*, 102, 239–259. <https://doi.org/10.1017/S0020589319000459>
- Darma, I. M. W. (2021). New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 275–291. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6>
- Daud, M. K. (2020). Hareuta peunulang: Protection of women in aceh according to customary and Islamic law. *Samarah*, 4(1), 259–281. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.5921>
- Dewi, S. C. (2021). *Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)*.
- Francesca, E. (2022). Flogging, Banning, Lapidation: What Was the Punishment For Fornication And Adultery In Early Islam? *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, 2022(52), 165–210.
- Hakimi, M. (2020). Making sense of customary international law. *Michigan Law Review*, 118(8), 1487–1538. <https://doi.org/10.36644/mlr.118.8.making>
- Holzinger, K. (2019). The Constitutionalization of Indigenous Group Rights, Traditional Political Institutions, and Customary Law. *Comparative Political Studies*, 52(12), 1775–1809. <https://doi.org/10.1177/0010414018774347>
- Ifrani. (2019). Forest management based on local culture of dayak kotabaru in the perspective of customary law for a sustainable future and prosperity of the local community. *Resources*, 8(2). <https://doi.org/10.3390/resources8020078>
- Insani, N. (2023). *Penyelesaian Kasus Zina Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Kurnia, T. D., & Syahrudin, E. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 109–119.
- Mulya Sanah Pembimbing, R., Jayakusuma, Z., Pembimbing, M., Hasanah, U., Alamat, Mk., & Cipta Karya Perumahan Cipta Lestari, J. (2022). Penerapan Sanksi Adat Bagi Orang Yang Berzina Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, IX (2).
- Plotskaya, O. A. (2021). Regulatory potential of the positive and customary law of the zyryans and samoyeds in the field of environmental management in the xvii - Xviii centuries. *Bylye Gody*, 16(4), 1594–1601. <https://doi.org/10.13187/bg.2021.4.1594>

- Robinson, D. F. (2020). Recognising Indigenous customary law of totemic plant species: Challenges and pathways. *Geographical Journal*, 186(1), 31–44. <https://doi.org/10.1111/geoj.12320>
- Safinatunnajah, S. (2023). Efektifitas Penetapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Komprehensif*, 2(1), 33–48.
- Salmiati, 160305103. (2021). *Peranan Adat dalam Penerapan Syariat Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya)*.
- Saragih, S. U. H. (2015). *Sanksi Perzinaan Di Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Persepektif Hukum Islam*.
- Sender, O. (2021). Between “Time immemorial” and “Instant custom”: The time element in customary international law. *Grotiana*, 42(2), 229–251. <https://doi.org/10.1163/18760759-42020007>
- Shemesh, A. O. (2019). In the Kuna and in the Synagogue: Punishments for Adultery and Homosexuality in the Nineteenth-Century Ashkenazi Community of Jerusalem. *Modern Judaism*, 39(3), 271–295. <https://doi.org/10.1093/mj/kjz015>
- Suartha, I. D. M. (2020). Innovation in resolving customary sanctions in criminal cases in Bali. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 16–33.
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1–10.
- Tan, Y. (2020). The identification of customary rules in international criminal law. *Utrecht Journal of International and European Law*, 34(2), 92–110. <https://doi.org/10.5334/UJIEL.434>
- Tassinis, O. C. (2020). Customary international law: Interpretation from beginning to end. *European Journal of International Law*, 31(1), 235–267. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaa026>
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94.